



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**NOMOR 299 / Pdt.P / 2016 / PN Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

1. LILY SOEWARNI, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 05 September 1934, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga ;
2. CORNELIS, Laki-laki, Warga Negara Belanda, tempat dan tanggal lahir : Hoenkoop, 14 April 1943, Keduanya beralamat di Lingkungan Puri Nusa Dua III/Atas GG Wonosari No.1 Benoa, Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung No Telp 08123809616 yang selanjutnya disebut sebagai :-----PARA PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 299/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 299/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 28 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar para Pemohon;

*Hal 1 dari 8 hal. Perkara No. 299/Pdt.P/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh

para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 299/Pdt.P/2016/PN.Dps tanggal 24 Juni 2016, para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah tanggal 16 Januari 1987 di De Ruiter, Dudewater, Provincie Utrecht ;
- Bahwa karena ketidaktahuan para Pemohon tentang perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan di luar negeri De Ruiter ( Belanda ) harus dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung di tempat kediaman Para Pemohon (domisili) :
- Bahwa para pemohon berkeinginan untuk mencatatkan / mendaftarkan perkawinan para pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 1987 di De Ruiter, Dudewater, Provincie Utrecht dan perkawinan tersebut sudah terdaftar pada Kantor Pencatatan Perkawinan De Ruiter, Dudewater, Provincie Utrecht ( Belanda)

3. Memberi Ijin kepada para pemohon untuk melaporkan tentang perkawinan Para Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Foto copy Surat tertanggal 16 Januaei 1987, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103050907120001 tertanggal 16 Juni, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103054511360001 tertanggal 09 Juli2012, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Paspur atas nama Cornelis, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut sesuai dengan surat aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, serta dilegalisir;

Hal 3 dari 8 hal. Perkara No. 299/Pdt.P/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk meneguhkan pembuktiannya, para Pemohon

mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu :

1. **I NYOMAN BAWA BAGIADA**, SS. memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon kira-kira  $\pm$  10 tahun tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan Perkawinan ;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Belanda tahun 1978 ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah menikah di Belanda dari temannya;
- Bahwa saksi diberitahu para pemohon menikah karena sering ngobrol ;
- Bahwa Pemohon Lily Soewarni dari Indonesia dan Cornelis dari Belanda ;
- Bahwa para Pemohon tinggal di Indonesia sudah lama ;
- Bahwa para Pemohon tinggal selama 5 tahun ditempat yang ditempati dan tidak pernah pindah ;
- Bahwa saksi tidak tahu KTP Ibu Lily alamatnya di Nusa Dua ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sudah lama, dan saksi sering kerumah para Pemohon ;
- Bahwa pekerjaan para Pemohon sudah pensiun keduanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan;

2. **PASKALIS DIONISIUS LADA**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saudara dari Ibu saksi yaitu saksi keponakan dari Pemohon I (Ibu Lily) ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan Perkawinan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menikah tahun 1987 di Belanda ;

- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah tidak ada dari pihak keluarga yang datang ke Belanda ;
- Bahwa dalam perwawinan para Pemohon tidak mempunyai anak, tetapi dari pernikahan pertama mempunyai anak ;
- Bahwa para Pemohon kembali ke Indonesia 5 tahun yang lalu yaitu tahun 2010 ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jimbaran tetapi saksi sering kerumah para Pemohon ;
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil, dan untuk mengurus dokumen Imigrasi, atas saran dari Kantor Catatan Sipil harus ada penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri; Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di muka, selanjutnya para Pemohon mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan selama pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraiannya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.4;

Hal 5 dari 8 hal. Perkara No. 299/Pdt.P/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan surat permohonannya, Pemohon

mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Januari 1987 di De Ruiter, Dudewater, Procincie Utrecht, dan sudah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan De Ruiter, Dudewater, Procincie Utrecht (Belanda) akan tetapi di Indonesia perkawinannya tersebut tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti bertanda P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon membuktikan bahwa pada tanggal 16 Januari 1987 di De Ruiter, Dudewater, Procincie Utrecht, para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan di muka, para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Januari 1987 di De Ruiter, Dudewater, Procincie Utrecht ( Belanda ) ;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan untuk kemudian terdaftar pada kantor pencatatan sipil, sedang perkawinan para Pemohon baru dicatatkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan De Ruiter, Dudewater, Procincie Utrecht (Belanda) tetapi di Indonesia perkawinan para pemohon belum dicatatkan, kenyataan mana merupakan relevansi dan urgensi permohonan para Pemohon, dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah menerangkan bahwa para Pemohon telah kembali ke Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun yaitu sejak 5 tahun yang lalu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut pada hakekatnya semata-mata menunjuk pada ketentuan administratif yang ditujukan bagi pembuktian formal eksistensi perkawinan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon adalah berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan bunyi redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa prinsip pelaporan bagi pencatatan sipil merupakan kewajiban yang bersangkutan, maka para Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai tenggang waktu yang ditentukan;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, khususnya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 1987 di De Ruiter, Dudewater, Provincie Utrecht dan perkawinan tersebut sudah terdaftar pada Kantor Pencatatan Perkawinan De Ruiter, Dudewater, Provincie Utrecht ( Belanda) ;

Hal 7 dari 8 hal. Perkara No. 299/Pdt.P/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung para Pemohon untuk melaporkan tentang perkawinan para

Pemohon kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 246.000 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 12 Juli 2016, oleh kami NI MADE PURNAMI, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh NI PUTU SUKENI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NI PUTU SUKENI. SH

H A K I M,

ttd

NI MADE PURNAMI, SH.MH.

### Perincian biaya :

- |     |                        |               |
|-----|------------------------|---------------|
| 1.  | Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,-  |
| 2.  | Biaya proses .....     | Rp. 50.000,-  |
| 3.. | Biaya Panggilan .....  | Rp. 150.000,- |
| 4.  | PNBP .....             | Rp. 5.000,-   |
| 5.  | Redaksi .....          | Rp. 5.000,-   |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ..... Rp. 6.000.-

JUMLAH..... Rp. 246.000,-

( Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah )

Hal 9 dari 8 hal. Perkara No. 299/Pdt.P/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)